



TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

**KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
NOMOR W13.U5/ 47 /SK/HM.00/III/2021**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

- Menimbang** :
- a. Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat ;
 - b. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan instansi pemerintah yang memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat ;
 - c. Bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi yang akurat dipandang perlu untuk membuat sarana informasi melalui internet berupa website dan media sosial mengenai Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B;
 - d. Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Kehumasan Media Sosial pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
 3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan ;
 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
03/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadaan
Berbasis Teknologi Informasi di lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
KELAS 1B TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN
MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
KELAS 1B
- PERTAMA : Menunjuk nama-nama yang tercantum pada Keputusan ini
sebagai Tim Kehumasan Media Sosial Pada Pengadilan
Negeri Bantul Kelas 1B;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan dan perubahan seperlunya

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 08 Maret 2021
PENGADILAN NEGERI BANTUL KLAS IB



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Nomor : W13.U5/ 47 /SK/HM.00/III/2021

Tanggal : 08 Maret 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEHUMASAN MEDIA SOSIAL
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B**

- Penanggung Jawab : Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B
- Pembina : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B
- Koordinator : Agus Supriyono, S.H.
- Anggota : 1. As'ari Maarif, A.Md. S.H.,M.H. (Panitera Muda Hukum)
2. Wirawan Dwi Asmara, S.IP (Kepala Subbag. PTIP)
- a. Koordinator admin Website : Hendra Andrea, A.Md.
Anggota : Uttunga Sahisnu, S.H.
- b. Koordinator admin Instagram: Muhamad Awab Abdulah, S.H.
Anggota : Zulfa Himmah Alfikril H., S.H.
- c. Koordinator admin Facebook: Arief Setyo Wibowo, SH
Anggota : Annisa Fauziah, A.Md.A.B.
- d. Koordinator admin Youtube : Cahya Mulyanto, A.Md.
Anggota : Achillia Budi Pratiwi

PENGADILAN NEGERI BANTUL KLAS IB

KETUA

AMINUDDIN
NIP. 196509031992031003